

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa, (Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
3. Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
4. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
6. Pemerintahan Daerah;
7. Bupati adalah Bupati Lamandau;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
10. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
11. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
12. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau ;
13. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan Administratif Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pelayanan Administratif Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
15. Seksi adalah Seksi pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Lamandau;
20. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
- (2) Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Lamandau, terdiri dari :
 - a. Kecamatan Bulik;
 - b. Kecamatan Delang;
 - c. Kecamatan Lamandau;
 - d. Kecamatan Bulik Timur;
 - e. Kecamatan Menthobi Raya;
 - f. Kecamatan Sematu Jaya;
 - g. Kecamatan Belantikan Raya;
 - h. Kecamatan Batang Kawa.
- (3) Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Lamandau, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Nanga Bulik di Kecamatan Bulik;
 - b. Kelurahan Kudangan di Kecamatan Delang;
 - c. Kelurahan Tapin Bini di Kecamatan Lamandau.

Kedudukan
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pemerintah Kelurahan merupakan unsur Perangkat Daerah yang berada pada Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Tugas Pokok
Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat.

Fungsi
Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan unit kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- o. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah ;
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan ;
- r. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- s. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- t. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- u. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- v. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- w. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 4 ayat (2), Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI
Susunan
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Kelurahan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- (2) Camat Eselon III.a, Sekretaris Camat Eselon III.b, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan Eselon IV.a, Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah dan kepala Seksi pada Kelurahan Eselon IV.b;
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, Kecamatan dan Kelurahan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pelaksanaan Penataan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan termasuk pengisian Personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan secara rinci, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 atas perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan ketentuan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 19 Juni 2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM, AFHANIE

Diundangkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 19 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

MASRUN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 32 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal

Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 s.d. Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan **“Koordinasi”** adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan **“Integrasi”** adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan **“Sinkronisasi”** adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

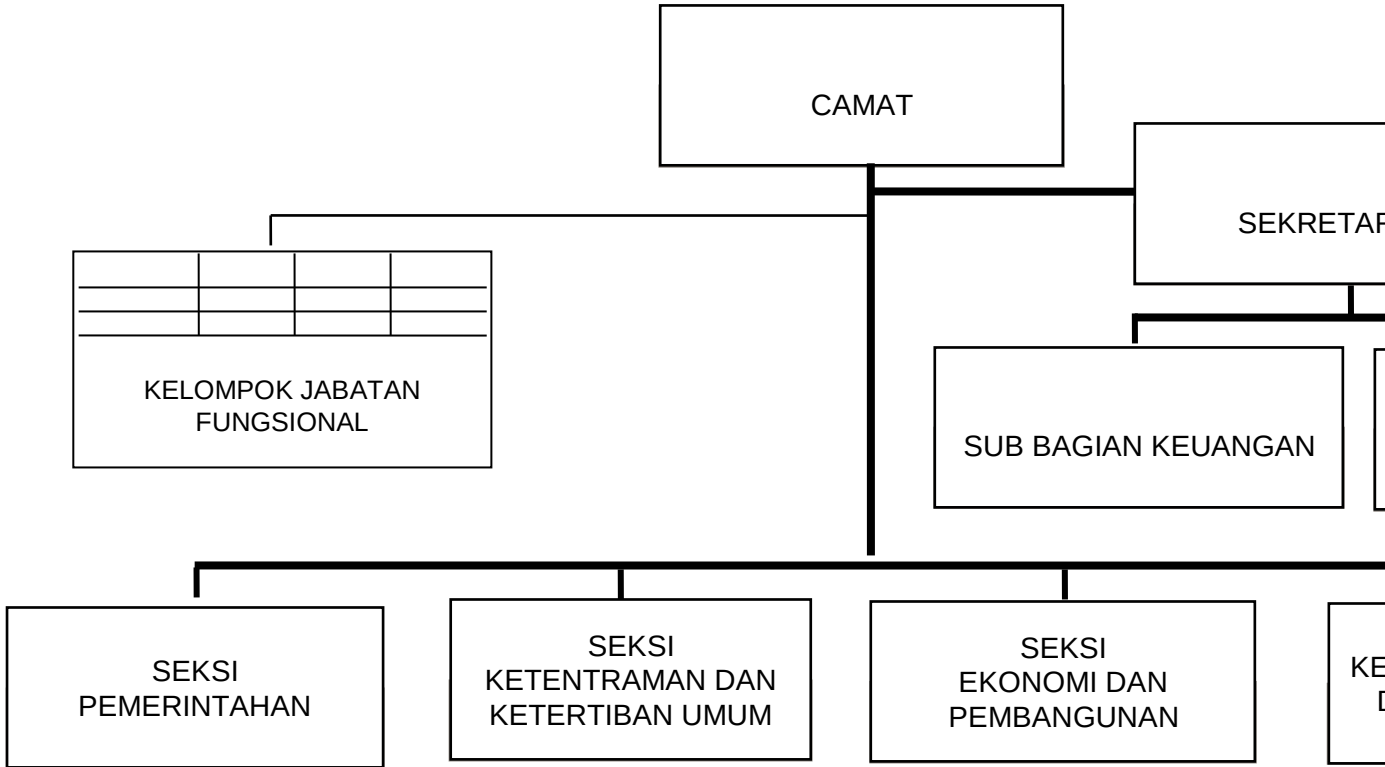
Pasal 9 s.d. Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 s.d Pasal 14 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 31 SERI : D**

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

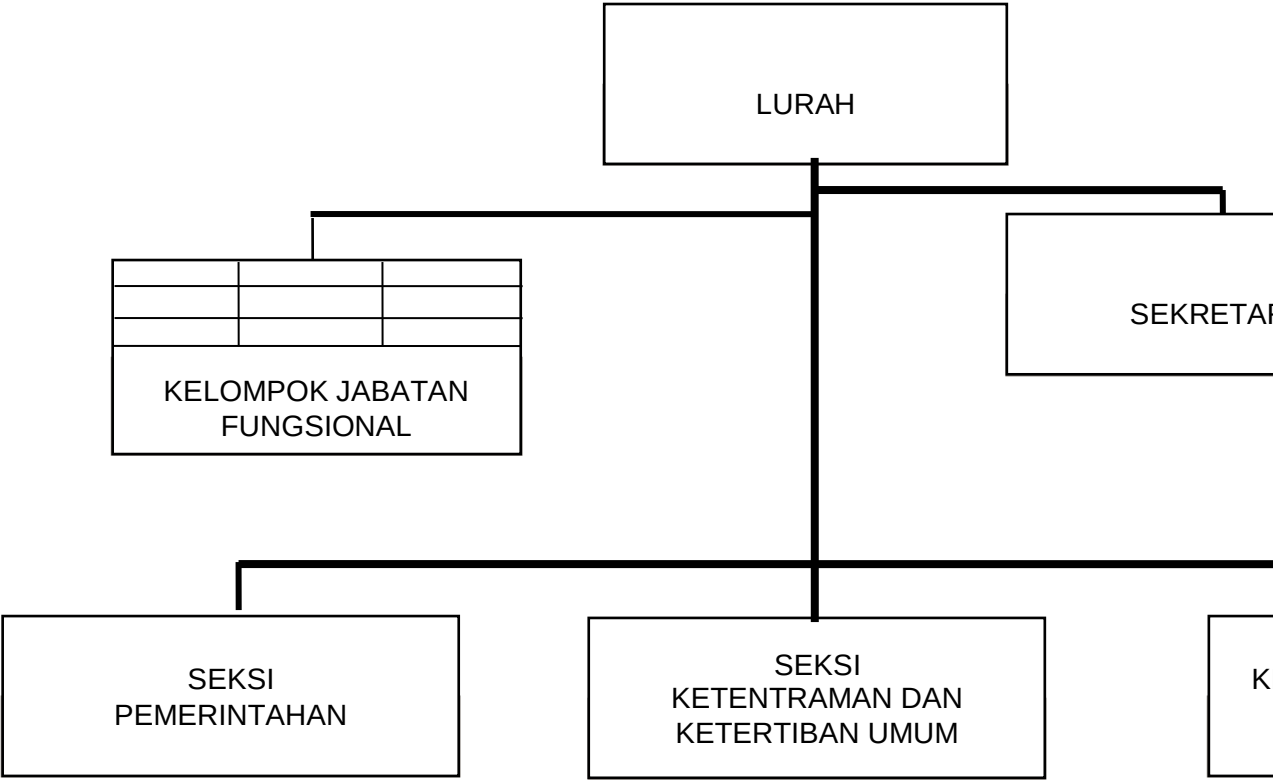
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :



ATI LAMANDAU,
ttd
M. AFHANIE

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 16
TANGGAL : 19
TENTANG : OR
DA
KA



BUPATI

HGM.